



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa piutang daerah merupakan salah satu bagian penting dalam dalam proses pengelolaan keuangan daerah;
 - b. bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel perlu didukung pelaksanaan penghapusan piutang daerah yang optimal;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (5) Undang_Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pelaksanaan penghapusan piutang daerah ditetapkan melalui Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.07/2005 tentang Tata Cara Pengajuan Usul, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah dan Piutang Negara/Daerah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2009 tentang Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum (BLU);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
3. Bupati adalah Bupati Sleman.
4. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPKAD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman.
5. Dewan Perwakilan Rakyat selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sleman
6. Kepala DPKAD adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala DPKAD dan bertindak sebagai Bendaha Umum Daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
9. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sleman.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
11. Badan Pemeriksa Keuangan selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan/atau daerah.

12. Panitia Urusan Piutang Negara yang selanjutnya disingkat PUPN adalah Panitia yang bersifat interdepartemental dan bertugas mengurus Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960.
13. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang selanjutnya disingkat KPKNL adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta
14. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
15. Penanggung Utang Kepada Daerah, yang untuk selanjutnya disebut Penanggung Utang adalah orang pribadi atau badan yang berutang kepada Daerah menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
16. Penjamin adalah perorangan atau badan yang memberikan penjaminan bagi orang pribadi atau badan yang berhutang kepada daerah dan bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada daerah akibat kegagalan Penanggung utang dalam memenuhi kewajibannya menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
17. Ahli waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak maupun kewajiban untuk seluruhnya atau sebagian.
18. Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih yang selanjutnya disingkat PSBDT adalah ketetapan yang di buat oleh PUPN tentang piutang negara yang sementara belum dapat ditagih.
19. Tim identifikasi lapangan adalah tim yang dibentuk oleh Kepala SKPD yang bertugas untuk melakukan pengurusan dan upaya penagihan piutang secara optimal.
20. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan surat keterangan yang digunakan sebagai persyaratan penghapusan piutang.
21. Piutang Negara Telah Dihapuskan secara Mutlak yang selanjutnya disingkat PTDM adalah ketetapan yang di buat oleh PUPN tentang piutang Negara telah dihapuskan secara mutlak.

22. Tuntutan Perbendaharaan adalah selanjutnya disingkat TP adalah suatu tata cara perhitungan terhadap Bendaharawan, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepada bendaharawan yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
23. Tuntutan Ganti Rugi adalah selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai dan kedudukannya bukan sebagai bendaharawan, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung daerah menderita kerugian.
24. Daftar Nominatif Penanggung Utang adalah daftar nama penerima piutang daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah untuk standarisasi penghapusan piutang daerah.
- (2) Tujuan diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. terciptanya transparansi pengelolaan keuangan daerah; dan
 - b. terciptanya akuntabilitas laporan keuangan daerah.

BAB III PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Penghapusan piutang daerah dalam peraturan bupati ini adalah seluruh piutang daerah kecuali piutang pajak dan retribusi daerah yang diatur dalam peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Kedua
Jenis Penghapusan

Pasal 4

- (1) Jenis penghapusan piutang daerah meliputi:
 - a. penghapusan secara bersyarat; dan
 - b. penghapusan secara mutlak.
- (2) Penghapusan piutang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui cara sebagai berikut:
 - a. penghapusan secara bersyarat dengan menghapuskan piutang Daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah tanpa menghapuskan hak tagih Daerah; dan
 - b. penghapusan secara mutlak dengan menghapuskan hak tagih Daerah.

Pasal 5

- (1) Penghapusan piutang daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah Piutang Daerah diurus secara optimal oleh SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengurusan Piutang Daerah secara optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengidentifikasi:
 - a. umur piutang lebih dari atau sama dengan 5 (lima) tahun sejak jatuh tempo piutang;
 - b. keberadaan Penanggung Utang dan atau ahli warisnya;
 - c. kemampuan Penanggung Utang dan/atau ahli waris/penjaminnya; dan
 - d. keberadaan dan kecukupan barang jaminan.
- (3) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penghapusan piutang.
- (4) Hasil identifikasi penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara identifikasi lapangan yang disahkan oleh Kepala SKPD.

Bagian Ketiga
Kewenangan Penghapusan

Pasal 6

- (1) Penghapusan piutang daerah ditetapkan oleh:
 - a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); atau
 - b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk Keputusan Bupati atau Keputusan Bupati dengan persetujuan DPRD.

Bagian Keempat
Penghapusan Piutang Secara Bersyarat

Paragraf 1

Kriteria

Pasal 7

- (1) Penghapusan piutang secara bersyarat dapat diberikan kepada penanggung utang jika memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. meninggal dunia;
 - b. usaha tidak beroperasi; dan/atau
 - c. keberadaan penanggung utang tidak diketahui.
- (2) Kriteria penghapusan piutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat memenuhi syarat penghapusan piutang apabila penanggung utang atau ahli waris/penjamin tidak mampu.

Paragraf 2

Prosedur

Pasal 8

- (1) Kepala SKPD yang berpiutang mengajukan usulan penghapusan piutang secara bersyarat kepada Bupati melalui PPKD.

- (2) Usulan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam daftar nominatif penanggung utang dan dilengkapi dengan:
- a. berita acara identifikasi lapangan yang dibuat oleh tim identifikasi lapangan dan disahkan oleh Kepala SKPD;
 - b. Surat Keterangan Kematian dari pejabat yang berwenang atau akte kematian;
 - c. surat keterangan usaha tidak beroperasi dari pejabat yang berwenang;
 - d. Surat keterangan Jaminan tidak cukup dari tim identifikasi lapangan;
 - e. Surat keterangan keberadaan penanggung utang tidak diketahui dari pemerintah desa setempat;
 - f. Surat keterangan tidak mampu dari pemerintah desa setempat; dan/atau
 - g. Surat keterangan bahwa ahli waris dan/penjamin tidak mampu dari pemerintah desa setempat.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan usulan dari SKPD berpiutang, PPKD mengajukan permohonan ke Bupati.
- (2) Berdasarkan permohonan dari PPKD bupati mengajukan permohonan ke PUPN untuk diterbitkan PSBDT.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan PUPN belum menerbitkan PSBDT Bupati menghapuskan piutang secara bersyarat.

Paragraf 3

Piutang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 10

- (1) PPKD mengajukan permohonan penghapusan piutang Tuntutan Perbendaharaan kepada Bupati.

- (2) Berdasarkan permohonan dari PPKD Bupati mengajukan surat permohonan penghapusan piutang tuntutan perbendaharaan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Penghapusan piutang Tuntutan Perbendaharaan dilakukan setelah terbitnya rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan Badan Pemeriksa Keuangan belum menerbitkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menghapuskan piutang tuntutan perbendaharaan secara bersyarat.

Pasal 11

- (1) PPKD mengajukan permohonan penghapusan piutang Tuntutan Ganti Rugi kepada Bupati.
- (2) Berdasarkan permohonan dari PPKD bupati mengajukan permohonan ke PUPN untuk diterbitkan PSBDT.
- (3) Penghapusan piutang Tuntutan Ganti Rugi dilakukan setelah terbitnya PSBDT dari PUPN.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan PUPN belum menerbitkan PSBDT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menghapuskan piutang Tuntutan Ganti Rugi secara bersyarat.

Bagian Kelima Upaya Penagihan

Pasal 12

- (1) Penghapusan piutang secara bersyarat dilakukan dengan menghapusbukkan dari laporan keuangan namun tetap melakukan upaya penagihan secara optimal.
- (2) Penagihan secara optimal sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dilakukan dengan penerbitan surat tagihan maupun penagihan langsung kepada penanggung utang dan/atau ahli waris.

- (3) Upaya penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim identifikasi lapangan dengan membuat laporan hasil penagihan.
- (4) Dalam hal penanggung utang mempunyai jaminan, PPKD menyerahkan ke KPKNL untuk dilelang jaminannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal penanggung utang tidak mempunyai jaminan piutang maka diusulkan oleh SKPD berpiutang kepada PPKD untuk diajukan permohonan penghapusan secara mutlak kepada Bupati.

Bagian Keenam
Penghapusan Secara Mutlak

Paragraf 1
Kriteria

Pasal 13

Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Daerah dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat piutang dimaksud; dan
- b. upaya tagih yang dilakukan tetap tidak dapat menyelesaikan sisa kewajibannya yang dibuktikan dengan hasil penagihan yang tertuang dalam laporan hasil penagihan tim identifikasi lapangan sebagaimana Pasal 12 ayat (3).

Paragraf 2
Prosedur

Pasal 14

- (1) Prosedur penghapusan piutang secara mutlak atas Piutang Daerah diatur sebagai berikut:
 - a. berdasarkan usulan dari SKPD berpiutang, PPKD mengajukan permohonan penghapusan piutang secara mutlak kepada Bupati;

- b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bupati mengajukan permohonan ke PUPN untuk diterbitkan PTDM; dan
 - c. khusus untuk piutang tuntutan perbendaharaan, Bupati mengajukan permohonan penghapusan piutang kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan PUPN belum menerbitkan PTDM dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan belum menerbitkan rekomendasi penghapusan, Bupati menghapuskan piutang daerah secara mutlak.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh DPKAD sesuai kewenangannya dan berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 3 Maret 2015

BUPATI SLEMAN,

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 3 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

SUNARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2015 NOMOR 2 SERI C

